



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.894, 2015

KEMENKOMINFO. Rencana Strategis. Tahun
2015-2019.

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005--2025, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019;
 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2015.

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015--2019;
- b. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja; dan
- d. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan sasaran strategis maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2015—2019

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

**Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010—2014**

Selama periode tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan Regulasi



Kebijakan dan regulasi merupakan capaian strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai payung hukum pelaksanaan pos, komunikasi dan informatika. Dalam kurun waktu tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3. Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4. Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5. Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6. Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas



Dalam kurun waktu tahun 2010—2014 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah:

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO)

Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*)

Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU

khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang;